

**ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN
PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

TESIS



Oleh:

DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI

NIM : 20302400076

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN
PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI

NIM : 20302400076

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN
PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI**
NIM : 20302400076
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN
PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota


Anggota,


Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI
NIM : 20302400076

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI
NIM	: 20302400076
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEA OKTA SAVIRA NURHIDAYATI)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Pengajuan permohonan praperadilan merupakan salah satu mekanisme untuk mengontrol upaya paksa terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penghentian penyidikan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekosongan norma hukum mengenai batas waktu pengajuan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ketiadaan pengaturan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang merugikan baik pihak pencari keadilan maupun aparat penegak hukum, karena membuka peluang diajukannya praperadilan kapan saja tanpa batas waktu yang jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan batas waktu dalam pengajuan praperadilan terhadap penghentian penyidikan serta menelaah bagaimana pengaturan tersebut dapat mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dilengkapi dengan studi perbandingan terhadap sistem habeas corpus di negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan doktrin para ahli hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan batas waktu praperadilan, serta menawarkan solusi hukum yang sesuai dan dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan Pancasila menurut Yudi Latif dan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga pasti secara yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan batas waktu pengajuan praperadilan terhadap penghentian penyidikan berpotensi melemahkan prinsip *due process of law* serta menciptakan ketidakstabilan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan hukum acara pidana melalui pengaturan batas waktu yang tegas dan sesuai dalam KUHAP. Dengan demikian, keadilan substantif dan kepastian hukum dapat berjalan seiring dan saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun efektivitas kerja aparat penegak hukum.

Kata kunci: Praperadilan, penghentian penyidikan, batas waktu, kepastian hukum

Abstract

The submission of a pretrial motion serves as one of the legal mechanisms to control coercive measures undertaken by law enforcement officers, particularly in cases such as arrest, detention, seizure, and termination of investigation. However, in practice, there exists a normative gap in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) concerning the time limit for filing a pretrial motion against the termination of an investigation. The absence of such regulation creates legal uncertainty, which adversely affects both justice seekers and law enforcement officers, as it opens the possibility for pretrial motions to be filed at any time without a clear limitation period. In light of this background, this study aims to analyze the urgency of regulating a time limit for the submission of pretrial motions against the termination of investigations and to examine how such regulation can reflect the principle of justice, balancing the protection of individual rights with legal certainty.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, complemented by a comparative study of the habeas corpus system in countries with Anglo-Saxon legal traditions. The study is descriptive-analytical in nature, utilizing data collection techniques such as literature review, document analysis, and the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is conducted qualitatively through grammatical and systematic interpretation of relevant legislation, including Constitutional Court decisions and legal doctrines. The aim of this approach is to produce a comprehensive understanding of the issue surrounding the time limit for pretrial motions and to propose an appropriate legal solution applicable within the Indonesian criminal justice system.

This study is based on the theory of Pancasila justice as articulated by Yudi Latif and the legal certainty theory developed by Gustav Radbruch, both of which emphasize the necessity for law to be not only normatively just but also juridically certain. The findings reveal that the lack of a time limitation for filing pretrial motions against the termination of investigations undermines the principle of due process of law and contributes to instability within the law enforcement process. Therefore, a reform of criminal procedural law is needed through the explicit and appropriate regulation of a time limit within the KUHAP. In this way, substantive justice and legal certainty can operate in tandem to ensure the protection of suspects' rights and the effectiveness of law enforcement practices.

Keywords: *pretrial, termination of investigation, time limit, legal certainty*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan merasa iri atas pencapaian orang lain, setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Keberhasilan masing-masing, terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat, terlambat bukan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda, kadang roda berputar, ada kalanya kita jatuh dan pasti akan ada hasil yang indah setelah kita jatuh, bersabarlah dan jangan sesekali menjatuhkan mental seseorang. Semua orang memiliki takaran rejekinya sendiri-sendiri. Terbentur, terbentur, terbentur lalu terbentuk”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas karunianya yang telah memberikan anugerah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu dan memberikan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Suami dan anak tercinta yang selalu memberi semangat, arahan, saran dan menjadi pendengar keluh kesah yang baik dalam penyusunan penelitian ini.
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi serta semangat dalam penyusunan penelitian ini.
4. Teman dan sahabat yang selalu siap menyediakan pundaknya untuk menampung segala keluh kesah selama proses penyusunan penelitian ini.
5. Almater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “**Analisis Hukum Batas Waktu Pengajuan Praperadilan Terhadap Objek Penghentian Penyidikan**” . Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk tercapainya gelar Sarjana Strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH.,M.H., selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga tesis ini selesai.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi tata cara penulisan maupun dalam pembahasan materi yang disajikan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7

D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
a. Pengertian Analisis Hukum	8
b. Pengertian Praperadilan	9
c. Pengertian Batas Waktu Praperadilan	11
d. Pengertian Penyelidikan.....	13
e. Kerangka Teoritis	14
f. Metode Penelitian.....	21
g. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Batas Waktu Permohonan Praperadilan	30
C. Tinjauan Umum Penghentian Penyelidikan.....	37
D. Konsepsi Islam Hak Tersangka.....	41
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Praperadilan terhadap Objek Penghentian Penyelidikan	46
B. Keadilan dalam Permohonan Praperadilan Batas Waktu terhadap Objek	

Penghentian Penyidikan	59
BAB IV	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
A. Buku	70
B. Perundang-Undangan.....	71
C. Jurnal.....	71
D. Internet	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, harus dilakukan upaya proses penegakan hukum. Proses penerapan penegakan hukum seharusnya diterapkan secara sesuai serta diawasi, sehingga proses tersebut tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, dikarenakan hak-hak warga negara Indonesia dalam proses tersebut harus dilindungi.¹ Praperadilan di Indonesia merupakan lembaga baru di dalam dunia peradilan dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu sistem, dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

Praperadilan memungkinkan pemantauan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan penegak hukum. Praperadilan merupakan bentuk dari mekanisme yang disediakan oleh negara, yang bisa digunakan bagi setiap masyarakat yang merasa bahwa haknya dirampas secara sewenang-wenang. Karena pada hakikatnya, perlindungan terhadap masyarakat adalah tujuan dan dari bukan sekedar alat, yang

¹ Maskur Hidayat, *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan*. Yuridika, Vol 30 No.3. 2015, h 505

² Abi Hikmoro, Skripsi: Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Atma Jaya, 2013)

dimana terdapat batasan-batasan bagi suatu tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak asasi manusia yang fundamental. Dengan kata lain, praperadilan merupakan upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk mengontrol upaya paksa yang dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Mendapatkan mekanisme yang adil serta terbuka, maka pengujian terhadap tindakan alat negara yang berupa perampasan hak kebebasan maupun perampasan barang, sebagaimana tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan penyitaan diletakkan dalam konsep praperadilan yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka. Dengan persidangan terbuka, maka pelaksanaan persidangan selain dibangun berdasarkan akuntabilitas saling mengawasi yang dilakukan oleh para pihak, akan ada juga pengawasan oleh mereka yang turut hadir dalam persidangan yang berlangsung secara terbuka, contohnya masyarakat ataupun media massa.³

Praperadilan diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, khususnya pada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124. KUHAP sendiri mengatur secara menyeluruh ruang lingkup kewenangan praperadilan, hukum acara, dan termasuk pula

³ *Loc.cit.*, h 505

mengenai jangka waktu gugurnya permohonan praperadilan, tetapi di sini disayangkan tugas serta wewenang praperadilan sangat terbatas mengingat praperadilan sistem yang baru, serta kondisi yang pada saat itu sangat represif, sehingga menyebabkan jaminan hak asasi yang lebih luas. Pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyatakan bahwa praperadilan berwenang memeriksa serta memutus mengenai:

1. Sah atau tidak sahnya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum serta keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataupun keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji beserta dinilai ketepatan dan kebenarannya oleh lembaga praperadilan. Contohnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan di dalam KUHAP, sehingga menyebabkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila telah terjadi pelanggaran. Lembaga praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan suatu pelanggaran

terhadap ketentraman rumah tempat tinggal, dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang;

Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupun penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka ataupun keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat ditiadakan.

Dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada praperadilan seolah-olah terlihat tidak peduli apakah tindakan penyidik atau penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu dengan adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, dikarena umumnya hakim praperadilan

menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang Pengadilan Negeri (PN).

Azasinya dalam sistem *habeas corpus act* dari negara Anglo Saxon, Amerika contohnya peranan hakim, tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya surat dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan dasar hukum yang kuat tentang terjadinya peristiwa pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mendakwa bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada baru dilangsungkan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.⁴

Problematisasi fundamental yang muncul yaitu ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai batasan waktu pengajuan gugatan praperadilan. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakpastian yang berimplikasi secara luas, tidak hanya bagi pencari keadilan tetapi juga bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Di satu sisi, tidak adanya batasan waktu dapat memberikan fleksibilitas bagi tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Namun di sisi lain, ketiadaan batasan waktu ini berpotensi menimbulkan

⁴ Eka Kurniawan Putra, *Jangka Waktu Pengajuan Praperadilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*. Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol 8 No.3. 2023, h 2970

penyalahgunaan yang dapat mengganggu efektivitas proses penyidikan dan penuntutan. Fakta dilapangan kerap kali timbul permasalahan ketika perkara ini sudah dihentikan penyidikannya, tentunya apabila kita bergantung dari normanya, maka sampai kapanpun beberapa pihak dapat merasa dirugikan dengan penghentian penuntutan ini untuk mengajukan praperadilan. Hal ini sebenarnya akan sangat meresahkan kepada aparat penegak hukum yang sedang bertugas, karena masih ambigu, apakah nantinya akan ada praperadilan atau tidak.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “ANALISIS HUKUM BATAS WAKTU PENGAJUAN PRAPERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi dua hal berikut:

1. Apakah batas waktu diperlukan dalam pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan?
2. Bagaimana batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan mencerminkan sebuah keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batas waktu yang diperlukan dalam pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan mencerminkan sebuah keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya penegak hukum

terkait batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan.

E. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Analisis Hukum

Analisis hukum memiliki tujuan mencari jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang sedang dihadapi. Setiap sarjana hukum, analisis hukum merupakan kewajiban dasar yang seharusnya dimiliki. Terdapat enam tahapan yang perlu diketahui:⁵

- a. Memahami isu hukum, guna menentukan fokus permasalahan hukum yang hendak dilakukan serta penggalian informasi;
- b. Identifikasi serta strukturasi. Memisahkan antara fakta hukum dengan fakta lain yang diperoleh. Kemudian menyerasikan fakta-fakta teridentifikasi supaya masuk dalam sebuah struktur;
- c. Membuat hipotesis atau membuat perincian atas segala kemungkinan jawaban ataupun turunan isu hukum yang memiliki keterkaitan;
- d. Menemukan jawaban melalui pendekatan dan sumber informasi komprehensif;

⁵ Ferinda K Fachri, *Simak! Kiat Melakukan Riset dan Analisis Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-kiat-melakukan-ri-set-dan-analisis-hukum-lt6321e7cee9c96/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025

- e. Menganalisis hukum tersebut. Memadukan antra fakta hukum bersama ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Mengkomunikasikan antara hasil dari analisis hukum yang dilakukan.

b. Pengertian Praperadilan

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dasar dibentuknya lembaga praperadilan dapat dilihat dalam pendoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UU, maka untuk kepentingan pengawasan

terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, tentu terbentuknya lembaga praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan. Praperadilan merupakan bagian dari PN, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana *Rechter Commissaris* di Negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.⁶

Menurut Yahya Harahap⁷ dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, pengertian praperadilan sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada PN, selain itu juga mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh

⁶ Maesa Plangiten, *Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. 2 No.6. 2013, h 31

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h 2-4

penyidik. Tujuan utama dari lembaga praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Pada perkembangannya, konsep kewenangan praperadilan yang diatur dalam KUHAP mulai mengalami banyak perubahan. Selain itu, orientasi pelaksanaannya bukan hanya didasarkan kepada KUHAP semata, melainkan juga didasarkan kepada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1).⁸

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan Penyidik Polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik Kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan.⁹

c. Pengertian Batas Waktu Praperadilan

Batas waktu praperadilan dapat didefinisikan sebagai waktu yang ditentukan secara hukum untuk mengajukan permohonan

⁸ Ibid.,

⁹ ria Hartono, Maryanto, Djauhari, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*. Daulat Hukum, Vol. 1 No.1. 2018, h 55

praperadilan sejak terjadinya suatu tindakan penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sah atau melanggar hak-hak pihak yang dijadikan tersangka. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, batas waktu ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidikan atau penuntutan untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagai upaya untuk mendapatkan hak perlindungannya.

Pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan”.¹⁰ Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tafsir para hakim pada saat menggururkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggururkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun alasannya frasa

¹⁰ Riki Perdana Raya Waruwu, *PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>, h 3, diakses pada tanggal 21 November 2024.

“sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal oleh KUHAP, sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.¹¹ Pengadilan diwajibkan untuk memberikan putusan atas permohonan praperadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah sidang dimulai, menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk memastikan bahwa permohonan praperadilan diputuskan dengan cepat dan efektif.

d. Pengertian Penyidikan

Penyidikan sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2 yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tidak

¹¹ Ibid., h 4

pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Proses penyelidikan yang melakukan atau yang bertugas melakukan penyelidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHP dan Pasal 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, bahwa “Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.” Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam proses penyidikan ini, ada beberapa yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut. Makna dimulainya penyidikan menurut Lamintang adalah ketika dalam kegiatan penyidikan telah dilakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain.¹²

e. Kerangka Teoristis

¹² Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, 2017, h 267.

1. Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, sesuatu yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, dan ketika seseorang mengatakan bahwa mereka melakukan keadilan, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan didefinisikan.¹³ Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu:¹⁴

a. Keadilan sebagai Keseimbangan

Adil adalah keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Setiap masyarakat yang seimbang

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk.Kedua, Kencana, h 85

¹⁴ Muhammad Taufiq, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Studi Islam, Vol. 18 No.1 2013, h 44-47

mempunyai berbagai macam aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktivitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional.

Kajian tentang keadilan dalam pengertian keseimbangan, sebagai lawan ketidakseimbangan, akan muncul jika kita melihat sistem alam sebagai keseluruhan. Sedangkan kajian tentang keadilan dalam pengertian sebagai lawan kezaliman dan yang terjadi ketika kita melihat tiap-tiap individu secara terpisah-pisah adalah pembahasan yang lain lagi. Keadilan dalam pengertian pertama menjadikan kepentingan umum sebagai persoalan. Adapun keadilan dalam pengertian kedua menjadikan hak individu sebagai pokok persoalan. Karenanya, orang yang mengajukan keberatan akan kembali mengatakan, *جاءنا من الله* kita tidak menolak prinsip keseimbangan di seluruh alam, tapi pemeliharaan terhadap keseimbangan ini, mau tidak mau, akan mengakibatkan munculnya pengutamaan tanpa dasar.

b. Keadilan dalam Persamaan

Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa seseorang berbuat adil, yang dimaksud

adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan. Kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan memberi secara sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi kepada semua secara sama rata juga mesti dipandang sebagai adil. Anggapan umum bahwa kezaliman yang dilakukan secara sama rata kepada semua orang adalah keadilan berasal dari pola pikir semacam ini. Adapun kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama, pengertian itu dapat diterima. Sebab, keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaan seperti itu.

c. Keadilan dalam Memberikan Hak

Pengertian keadilan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah penyalakan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap

individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal, pertama, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan sebagian lain. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktivitasnya sendiri.

d. Pelimpahan Wujud

Pengertian keadilan yang dimaksud ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia. Semua tingkatan wujud yang mana pun, memiliki keletakan khas terkait kemampuannya menerima emanasi tersebut. Mengingat Zat Ilahi adalah Kesempurnaan Mutlak dan Kebaikan Mutlak yang senantiasa memberi emanasi, maka Dia pasti akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan

dan ini bersifat umum. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Di sini berlaku kesamaan geometris;
- b. Keadilan dalam jual beli. Menurut harga barang tergantung kedudukan dari para pihak;
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena UU itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Daro Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, h 242

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal yang mendasar, yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,¹⁶ yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara jelas, sehingga menghindari kesalahan dalam hal penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Ctk.Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, h 19

¹⁷ *Ibid.*, h 20

Sedangkan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi¹⁸ tertentu:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara;
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

f. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun keperluan praktik hukum. Metode ini melibatkan pendekatan yang sistematis, logis, dan terorganisir untuk menggali informasi hukum yang relevan.¹⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, h 21

¹⁹ Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 22 November 2024.

cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

2) Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis disini adalah sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

3) Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

1. Buku-buku atau literatur;
2. Hasil penelitian ahli hukum;
3. Tesis;
4. Artikel;
5. Majalah;
6. Karya-karya ilmiah

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus besar bahasa Indonesia.

4) Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama dalam studi dokumentasi adalah berupa putusan, berita acara.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5) Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam mengelola data hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis dilakukan dengan teknik interpretasi gramatikal. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang batas waktu pengajuan praperadilan terhadap objek penghentian

penyidikan. Sedangkan interpretasi gramatikal merupakan upaya untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan.

g. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum Batas Waktu Permohonan Praperadilan, Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Praperadilan Terhadap Objek Penghentian Penyidikan, Konsepsi Islam tentang Hak Tersangka

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan, (2) Keadilan dalam permohonan praperadilan batas waktu terhadap objek penghentian penyidikan

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan HAM. Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan.²⁰

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-

²⁰ *Loc.cit.*, h.30

pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan KUHAP dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan di tempatkan dalam BAB X bagian ke satu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokoknya, maka di beri tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan/ penuntutan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum²¹

Untuk kelancaran tugas beserta tanggung jawab praperadilan, ketua pengadilan negeri dapat memiliki alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat dalam pengadilan negeri, karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi setiap manusia, oleh sebab itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum/Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*).²²

²¹ S Wulandari, S.H., M.Hum. MKn, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*, Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 4 No.3. 2015, h 1,

²² Ibid., h. 2

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, yang menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi/Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya/pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 tersebut di pertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.

Mengawasi dan menguji tindakan upaya paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum tidaklah mudah, sehingga perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Kemudian menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada pengadilan. Seperti diamanatkan dalam Pasal 32 dan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah

Agung. Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Bab X mengatur tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan secara limitatif, karena proses itu dimaksudkan untuk yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan demi menjamin kepastian hukum serta hak asasi manusia. Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa putusan sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d sebagai berikut:

”Dalam hal suatu perkara sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Memperhatikan hal tersebut maka gugurnya pemeriksaan praperadilan bisa terjadi karena:

- a. Apabila perkaranya telah di periksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya di periksa Pengadilan Negeri pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Hukum acara praperadilan sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khususnya, oleh karena itu belum ada keseragaman tentang acara praperadilan. Yang diperiksa dalam sidang praperadilan hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum:²³

1. Penyidik/Penuntut Umum dapat memperadilankan dirinya sendiri untuk meminta penetapan, tentang sah atau tidaknya penghentian

²³ *Loc.cit.*, h.39

penyidikan/penuntut, penangkapan/penahanan.

2. Penyidik dapat mem-Praperadilan Penuntut Umum, atau Penuntut Umum dapat mem-Praperadilan Penyidik tersebut tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukannya.

Menurut Yahya Harahap pengertian praperadilan yaitu tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.²⁴

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 telah tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dihentikannya penuntutan, serta terhadap upaya penghentian penuntutan dapat diajukan praperadilan.²⁵

B. Tinjauan Umum Batas Waktu Permohonan Praperadilan

Hukum bukan hanya sekedar merupakan petunjuk atau pedoman tingkah

²⁴ *Loc.cit* h.2-4.

²⁵ Rian Dawansa, Echwan Iriyanto, *Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*, Hukum UNISULLA, Vol 39 No.1. 2023, h 12, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/26675/8181>

laku manusia di dalam masyarakat, melainkan hukum harus benar-benar hidup dalam masyarakat dengan tujuan agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen.²⁶ Salah satu komponen adalah menguji terhadap proses yang dilakukan oleh penegakan hukum dalam memproses tindak pidana.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memuat prinsip-prinsip atau asas hukum, diantaranya yaitu prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHP tidak lain yaitu untuk menjamin penegakan hukum serta HAM yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah atau konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁷

²⁶ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, De Jure, Vol 16 No.3. 2016, h 324,

²⁷ Arri Djami. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Studi Kasus Putusan*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), ternyata penerapan hukum acara perdata dalam acara pengujian praperadilan ini menjadi kelemahan lembaga praperadilan. Dalam penelitiannya, ICJR mengungkapkan bahwa lembaga praperadilan diatur secara singkat tanpa dilengkapi dengan prosedur atau tata cara bersidang yang memadai, akibatnya, prosedur praperadilan yang meski dalam ranah hukum acara pidana, justru dalam prakteknya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata, yang hasilnya, menunjukkan bahwa praktek praperadilan selama ini telah gagal dalam menjamin pemenuhan minimum dari hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana.

Pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan tujuan lain dari yang dilakukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon.²⁸

Pengajuan praperadilan dilakukan di pengadilan negeri dengan membuat permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk diregister dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut,

Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang. Nestor Magister Hukum, Vol 2, No. 2, 2012. hlm. 2.

²⁸ Yusi Amdani. *Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Mimbar Hukum*: Vol 27, No. 3, 2015. h 461-462.

sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang. Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo tujuh hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP.²⁹

Berkaitan dengan batas waktu gugurnya praperadilan, hal ini diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa praperadilan gugur apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” ini memiliki tiga penafsiran yang berbeda, yaitu pertama gugurnya permohonan praperadilan dihitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan oleh penuntut umum, kedua praperadilan gugur sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud telah dimulai, ketiga gugurnya praperadilan dihitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang terbuka untuk umum.

²⁹ *Loc.cit.*, h.56

Ketentuan pelimpahan berkas perkara oleh JPU ke pengadilan negeri diatur dalam Bab XV tentang Penuntutan, sedangkan pemeriksaan pengadilan diatur pada Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pasal 50 ayat (2) dan (3) jo Pasal 137 KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak segera diajukan berkas perkaranya dan diadili oleh pengadilan. Pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut dilakukan oleh penuntut umum sebagai penuntutan. Pelimpahan berkas perkara dilakukan dengan segera dengan tujuan hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses peradilan yang menyangkut kepentingan dirinya.

Jika dilakukan analisis hukum antara keduanya maka pelimpahan berkas perkara dari JPU ke pengadilan negeri tidak termasuk dalam frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”. Hal ini dikarenakan pelimpahan berkas perkara adalah prosedur administrasi sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum dimulai. Proses persidangan sendiri dimulai saat Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh karenanya, pelimpahan berkas perkara tidak dapat dikatakan sudah masuk pemeriksaan oleh pengadilan.³⁰

Apabila dihubungkan dengan Pasal 147 KUHAP yang berbunyi “Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.” maka dapat diketahui kata “mempelajari”

³⁰ Ibid., 58.

dalam pasal ini bukan merupakan ruang lingkup pengertian bahwa perkara sudah mulai diperiksa. Hal ini dikarenakan pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri yang berhak untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara yang telah dilimpahkan sehingga hal ini belum dapat dinyatakan sebagai pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketua pengadilan negeri cukup mempelajari apakah perkara termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilannya sehingga ini merupakan pemeriksaan administrasi dalam hal perkara dilimpahkan pada pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP memiliki bermacam arti yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai kapan pokok perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut yang menafsirkan lebih lanjut mengenai perbedaan frasa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pada praktiknya, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi memang terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengertian perkara mulai diperiksa. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya perbedaan penafsiran ini³¹ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 8/1981 tentang KUHAP khususnya untuk pertimbangan Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang mempertimbangkan bahwa perbedaan penafsiran

³¹ Dr.Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025

tersebut bukan masalah implementasi atau penerapan norma. Menurut Mahkamah Konstitusi, perbedaan penafsiran terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Menjadi inti persoalan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri. Oleh karenanya, demi menghilangkan perbedaan penafsiran tentang perkara mulai diperiksa, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Hal ini menandakan bahwa Praperadilan hanya dapat digugurkan manakala sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut telah dilaksanakan.

Dengan adanya kepastian mengenai gugurnya permohonan praperadilan pada saat sudah digelarnya sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau termohon praperadilan maka hal ini dapat menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa “sudah mulai

diperiksa oleh pengadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sebenarnya penegasan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.³²

Menurut Yahya Harahap, sidang pertama adalah sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Pada agenda ini, agenda pemeriksaan sidang juga ditujukan untuk memeriksa identitas terdakwa. Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³³ Dengan demikian, praperadilan gugur manakala terdakwa sudah dihadapkan di persidangan dan sudah dibacakan surat dakwaan terhadapnya.

C. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil

³² Amir Ilyas, dkk. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Genta Publishing, h. 20.

³³*Loc.cit* h. 121.

penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) seperti yang diamanatkan oleh KUHAP yaitu pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan permasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan oleh penyidik dapat berjalan dengan cepat dan tepat dan tentunya dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP untuk dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum.³⁴ Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.³⁵

Penghentian penyidikan merupakan wewenang dari penyidik yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:³⁶

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

³⁴ Debby Telly Antow, Daniel F. Aling. *Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*. Lex Crimen: Vol X No. 9, 2021. h 87.

³⁵ Cakra Nur Budi Hartanto. *Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum*. Hukum Kahira Ummah, Vol 12 No. 4, 2017. h 87.

³⁶ R. Soenarto Soerodibroto, 1979, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 361-366

adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan disebabkan karena:³⁷

a. Tidak terdapat cukup bukti

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam

³⁷ *Loc.cit* h. 88.

Pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”. Pasal 183 KUHAP, menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁸ Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan sebagaimana adanya oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 183 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 184 KUHAP, menentukan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

b. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana

Bunyi kalimat peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu baiklah ditelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri.

c. Penyidikan dihentikan demi hukum

³⁸ Ibid.,

Pembentuk undang-undang in casu sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehubungan menelusuri maksud dari sebutan di atas ini kini munculah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki maksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid seperti Perkara dihentikan:

1. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana)
2. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka atau terdakwa meninggal, *ne bis in idem*).

D. Konsep Islam Hak Tersangka

Perlindungan HAM memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Perlindungan HAM pelaku tindak pidana (tersangka atau terdakwa) menjadi lebih penting dalam memasuki era globalisasi, karena negara memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa agar tidak

diperlakukan secara sewenang-wenang, dan tidak dilanggar hak-haknya, karena hak tersebut merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi.³⁹

Hukum pidana islam pada hakikatnya, jaminan dan perlindungan HAM dalam Islam bukan sekedar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti dan sempurna. Jaminan dan pengakuan HAM dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada kaum muslim saja, tetapi untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil'alamin), konsepsi HAM dalam Islam tidak terbatas pada persoalan duniawi tetapi juga meliputi hal-hal uhrawi, sehingga aturan aturan tentang HAM diseimbangkan dengan kewajiban dasar manusia. Kebenaran Al-Qur'an sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat

2 :  ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Yang artinya bahwa: “kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. Islam datang kepada umat manusia tidak lain tujuannya untuk membawa misi penyelamatan, begitu juga aturan-aturan yang ada yang telah disyariatkan Allah SWT, kepada hambanya tidak lain supaya mereka bisa hidup damai, dengan ketentuan mereka mau menjalani konsep-konsep tersebut dengan baik dan benar, sebagai bentuk penghargaan kepada dirinya, serta kepatuhan kepada Allah SWT sebagai sebuah atau kesatuan, karena tidaklah mungkin seseorang dapat mengaku menghormati kekuasaan Allah SWT apabila dalam kenyataannya ia tetap memperebut

³⁹ Zumrotul Muthoharoh. *Bentuk Hak Tersangka dalam Hukum Pidana Islam*. Ilmiah Research Students (JIRS): Vol 1 No. 2, 2023. h 279.

martabat manusia dalam berbagai bentuknya.⁴⁰

Aspek khas dalam konsep HAM yang Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran atas hak, jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, kecuali korban meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada keluarga korban sebagai ahli warisnya. Tuhan tidak akan mengampuni pelanggaran atas hak orang lain, kecuali korban atau ahli warisnya memberikan maaf kepadanya. Bahkan, suatu negara Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran atas hak-hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya. Di dalam hukum pidana Islam terdapat hubungan yang langsung antara pelaku pidana dengan korban atau keluarga korban. Adanya pemberian maaf oleh korban dan keluarga korban, menyebabkan kedua pihak sama-sama ikhlas tidak dendam, pelaku tidak perlu dipenjara, sehingga dapat melanjutkan pekerjaan (kegiatan) sehari-hari. Bagi korban atau keluarga.⁴¹

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan HAM tersangka atau terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan, dan pemeriksaan pengadilan. Dan, bentuk perlindungan yang dilakukan beragam, yakni mulai dari tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Salah satu hal

⁴⁰ Ahmad Agus Ramdlany. 2009. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 4

⁴¹ *Loc.cit* h. 281

yang unik dari ketentuan mengenai penahanan ini adalah bahwa penahanan hanya boleh dilakukan pada kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu dan dengan jangka waktu tertentu. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “tersangka” dilakukan setelah adanya penetapan oleh penyidik melalui tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan kata “terdakwa” dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap dan menjalani pemeriksaan di pengadilan. Dalam hukum Islam Hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia, tetapi hanya bisa dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai-nilai dasarnya bahwa ia adalah hamba Allah SWT. Dengan demikian dia tidak menghambakan diri kepada orang lain, maka ia bebas.⁴²

Konsep HAM yang Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran atas hak, jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, kecuali korban meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada keluarga korban sebagai ahli warisnya. Hukum Islam bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan kepentingannya terhadap hukum. Sebab, Al Quran dan As-Sunnah adalah tetap, tidak berubah. Adapun jaminan-jaminan bagi tertuduh

⁴² Tapo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 68

menurut hukum pidana islam, baik pada tahap penyelidikan atau penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah:

1. jaminan untuk kepentingan tertuduh;
2. jaminan pada saat penahanan (*preventive deteniion*);
3. jaminan pada saat interogasi;
4. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa.

Terdapat 2 perlindungan dalam Hukum pidana Islam, yakni: ⁴³

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan Preventif juga berlaku dalam Hukum Pidana Islam. Hukum Preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan Jarimah, berkaitan dengan Perlindungan Hak tersangka pada masa tahanan ditingkat penyidikan.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan Represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya yang berupa sanksi atau denda, penjara dan hukum tambahan yang bisa diberikan saat sudah terjadi sengketa atau bisa juga terjadi pelanggaran.

Pidana Islam sangat disiplin dan berpegang teguh pada syariat sehingga peluang terjadinya permainan hukum sangat kecil, adapun sebabnya antara lain: hukum Islam dijalankan berdasarkan prinsip ketakwaan, jaminan pada saat penahanan, jaminan pada saat interogasi, Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁴³ *Loc.cit* h. 287

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Praperadilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan

Hukum memberikan jaminan serta kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak yang sama.⁴⁴ Tujuan KUHAP sendiri sebagai sarana pembaruan hukum yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintahan Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. APabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut:⁴⁵

1. Perlingan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlingan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana;

⁴⁴ Suharto & Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, h. 40.

⁴⁵ Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, h.3

4. Mencapai kesatuan sikap dan Tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

DI dalam KUHAP mengatur pelaksanaan Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan Tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.⁴⁶

Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum

⁴⁶ Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, *Aktivitas Penyidikan Tindak Pidana dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan pada satuan reserse Kriminal Polrestabes Semarang*, Hukum Khaira Ummah, Vol 17 no. 2, 2022, h 86

ketentuan yang mengatur tentang praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.⁴⁷ Sehingga dalam konteks ini praperadilan lengkapnya diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP.

Dalam konteks ini praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberikan putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanyalah merupakan pemberian wewenang dan

⁴⁷ PN Klaten, *Pengadilan Negeri Klaten Praperadilan dalam KUHAP*, <https://pn-klaten.go.id/main/49-artikel/artikel-hukum/613-praperadilan-dalam-kuhap/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025

fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini, sebagai wewenang dan fungsi tambahan bagi pengadilan negeri. oleh karena itu, segala tata laksana yudisial, administrasi yudisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 82 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selain itu, Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini....”. Kata “ini” dalam pasal tersebut menandakan bahwa segala ketentuan yang tidak diatur secara khusus berkaitan dengan Praperadilan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, dasar bagi hakim yang memeriksa praperadilan untuk menggugurkan permohonan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

Hal ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa “.... hakim mendengar keterangan baik dari terdangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”. Menurut Yahya Harahap, ketentuan ini tidak bersifat imperatif. Ketidakhadiran. Namun, ketidakhadiran pemohon dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi kerugian pemohon. Dengan demikian, ketidakhadiran pemohon dalam sidang praperadilan dianggap sebagai pelepasan

atas haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.⁴⁸

b. Keterangan Pejabat yang berwenang

Hal ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana yang tersebut di atas. Umumnya, sifat keterangan yang dikemukakan pejabat yang berwenang berupa bantahan atas alasan permohonan yang diajukan pemohon. Dalam konteks ini, keterangan pejabat yang berwenang didengar hakim dalam sidang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan hakim tidak hanya didasarkan pada permohonan dan keterangan pemohon saja, tetapi juga didasarkan atas data-data yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam praperadilan ini apabila dalam proses penyidikan maka oleh Polisi dan apabila dalam proses penuntutan maka JPU.

Selain Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Mahkamah Konstitusi meletakkan dasar pula bagi alat bukti dalam pemeriksaan praperadilan melalui Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Akibat hukum dari adanya putusan ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga mengikat pada pemeriksaan Praperadilan yang notabene merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Oleh karena itu, dasar bagi hakim yang memeriksa praperadilan untuk menggugurkan permohonan praperadilan dapat diperoleh pula dari surat yang akan

⁴⁸ *Loc.cit.*, h 16.

dijelaskan selanjutnya.⁴⁹

c. Surat

Berdasarkan Pasal 187 huruf b, salah satu alat bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Dalam konteks ini, alat bukti surat yang dapat digunakan adalah surat panggilan untuk sidang. Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 227 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dipanggil secara sah dalam waktu tiga hari sebelum hari sidang. Surat Panggilan ini dapat dijadikan sebagai dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan. Selain surat panggilan tersebut, surat yang memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, seperti hasil *print out* foto Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan cetak foto mengenai pelaksanaan sidang pokok perkara, juga dapat dijadikan sebagai bukti apabila surat tersebut menunjukkan bahwa sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan sudah dimulai

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP dapat digunakan sebagai dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan. Alat bukti petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi bisa didapatkan dari keterangan penuntut

⁴⁹ *Loc.cit.*, h 98.

umum yang mendakwakan pemohon atau pengunjung, surat dapat diperoleh dari surat-surat yang telah dijelaskan pada subbagian sebelumnya dan keterangan terdakwa dapat diperoleh dari pemohon sendiri yang pada saat sidang pertama telah berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dasar bagi Hakim untuk dapat menggugurkan permohonan praperadilan adalah dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang diajukan pada persidangan saat sidang praperadilan adalah alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan telah dimulai sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP digambarkan proses Praperadilan. Setelah adanya permintaan untuk pemeriksaan Praperadilan diajukan maka pada hari itu juga Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim Tunggal dan Paniteranya yang akan memeriksa perkara Praperadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang tiga hari sejak perkara tersebut diregistrasi. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat

menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan.⁵⁰ Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang.⁵¹

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁵⁰ Loc, citt h. 72

⁵¹ R. Soenarto Soerodibroto, 1979, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 361-366.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan disebabkan karena :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Fungsi dari penghentian penyidikan adalah melindungi tersangka dari laporan yang tidak didasari atas ketentuan perundang-undangan, untuk kepastian hukum, ada kalanya hukum dilihat sebagai subjek. Hukum sebagai subjek harus dihormati maka dalam penghentian penyidikan demi kepentingan hukum yaitu tidak memenuhi unsur, atau tidak termasuk pidana dan yang kedua penghentian demi kepentingan hukum, letak perbedaannya adalah, penghentian demi kepentingan hukum masih bisa dibuka kembali dengan ditemukannya alat bukti baru sedangkan penghentian penyidikan demi hukum tidak bisa dibuka lagi (kadarluarsa, pengaduan dicabut, meninggal. Memenuhi azas umum KUHAP yaitu Praperadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, bebas dan jujur, dengan dihentikannya penyidikan maka penyelesaian perkara akan cepat biaya ringan dan sederhana.

Ruang lingkup Praperadilan telah diperluas melalui Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, yaitu tentang Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan, yang sempat menjadi polemik dalam masyarakat, namun

ternyata, dalam Putusan tersebut juga belum ada pengaturan yang mencakup secara rinci dan jelas tentang batas waktu penyidikan dan definisi penghentian penyidikan sebagai salah satu obyek Praperadilan, yang juga merupakan wewenang dari penyidik dan bagian dari proses penyidikan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga putusan MK yang memperluas obyek praperadilan tersebut juga belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pelapor atau Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang perkara pidananya dengan sengaja tidak ditindaklanjuti ditingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.⁵²

Terdapat juga Putusan MK Nomor: 65/PUUIX/2011, yang telah menghapus Pasal 83 ayat 2 KUHAP serta Putusan MA Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984 tentang upaya pemeriksaan di tingkat banding terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan, padahal, apabila dilihat dari tujuan pembentukan Lembaga Praperadilan adalah sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap adanya kemungkinan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum yang sewenang-wenang dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara pidana, termasuk dalam hal sengaja tidak menindaklanjuti atau dengan sengaja menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa dengan belum adanya

⁵² Ahmad Masdar Tohari, Jawade Hafidz, *Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)*, Hukum Khaira Ummah, Vol 12 no. 3, 2022, h 120

pengaturan yang jelas tentang batas waktu penyidikan serta pengertian penghentian penyidikan yang merupakan bagian dari proses penyidikan, serta menjadi ruang lingkup Praperadilan, telah menciptakan kekosongan hukum serta kekaburan hukum, khususnya dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dikhawatirkan, dalam pelaksanaan proses penegakan hukum pidana dalam ranah hukum formil di masa yang akan datang belum mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor atau Korban Tindak Pidana maupun Tersangka sebagai masyarakat pencari keadilan dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang.⁵³

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, melainkan terhadap suatu perkara pidana yang sudah ada Laporan Polisi / Pengaduan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pada saat, Penyidik memulai tindakan penyidikan, maka yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan adalah SPDP, sehingga kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, namun, kewajiban melakukan pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, karenanya, setiap penghentian penyidikan yang

⁵³ Loc, citt h. 73

dilakukan pihak Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁵⁴

Dalam pelaksanaannya, sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, terkait dengan apakah proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana ini dihentikan atau sebenarnya, berkasnya sudah diserahkan ke penuntut umum, namun dikembalikan kepada Penyidik karena kurang cukup alat bukti (P-19). Adanya proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang berlarutlarut dan tidak ada kejelasan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan melanggar ketentuan dalam KUHAP terkait dengan hak-hak Tersangka yang dilindungi.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam KUHAP belum ada ketentuan yang memuat tentang definisi penghentian penyidikan. KUHAP hanya mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, yaitu bila ternyata tidak terdapat cukup alat bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), pengaduan atas peristiwa pidana dicabut (khusus delik aduan) (Pasal 75 KUHP) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP).

Melihat permasalahan hukum yang demikian, khususnya adanya

⁵⁴ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, h. 54.

kekaburan hukum dalam KUHAP, beberapa doktrin, akademisi dan ahli hukum pidana telah mendefinisikan penghentian penyidikan tidak sebatas pada tindakan Penyidik yang dilakukan berdasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, melainkan menguraikan tindakan penyidik yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai penghentian penyidikan. penghentian penyidikan, tidak semata-mata terbatas pada formalistik Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan sampai berlarut-larut tidak juga ada kejelasan terhadap suatu perkara pidana yang telah dilaporkan oleh Pelapor atau Korban Tindak Pidana.⁵⁵

Menurut penulis dikaji dengan teori Keadilan Pancasila, tidak adanya ketentuan batas waktu mengenai pengajuan praperadilan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak antar individu dengan efektivitas sistem hukum. Keadilan dalam perspektif Pancasila menuntut keseimbangan antara hak-hak individu dan keteraturan sosial. Ketika seseorang individu bisa mengajukan permohonan praperadilan tanpa batas waktu, maka akan menciptakan ketimpangan yang berdampak negatif terhadap kinerja penegak hukum dan keadilan secara prosedural. Maka, perlunya pengaturan batas waktu merupakan wujud dari upaya menciptakan keadilan sosial, agar kepastian hukum tetap sejalan dengan perlindungan HAM.

Menurut penulis dikaji dengan teori Kepastian Hukum, sebagaimana

⁵⁵ Husein Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h 29.

dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan, tidak ambigu, dan dapat ditegakkan. Ketidakhadiran batas waktu di dalam KUHAP menyebabkan interpretasi ganda yang bertentangan dengan prinsip hukum yang pasti. Dengan adanya batas waktu yang tegas dan tertulis, maka semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, akan memiliki acuan hukum yang jelas dalam bertindak. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi keharusan untuk menjamin kepastian hukum tersebut.

B. Keadilan dalam Permohonan Praperadilan Batas Waktu terhadap

Objek Penghentian Penyidikan

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan duplikat KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”.⁵⁶ Oleh karena telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.

Terkait hal ini Eddy OS Hiariej menyatakan, bahwa perkembangan hukum pidana yang masif membuat negara-negara terutama negara yang pernah dijajah oleh negara lain harus menyesuaikan KUHP-nya dengan kebutuhan di negaranya masing-masing. Bentuknya dengan membuat KUHP baru yang sesuai dengan “filosofi negara yang merdeka tersebut” atau melakukan “dekodifikasi”.

⁵⁶ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*, IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 11 no. 1, 2023, h 140

Dekodifikasi bisa diartikan sebagai mengeluarkan “kejahatan” yang semula diatur oleh KUHP ke dalam “undang-undang yang mandiri” atau yang dikenal dengan “undang-undang yang bersifat khusus” atau “undang-undang sektoral”. Dalam konteks Indonesia maka semisal “beberapa kejahatan jabatan dikeluarkan dari KUHP, kemudian disahkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi”.⁵⁷ Juga Kejahatan Pemilu dikeluarkan, kemudian disahkan Undang-undang Pemilu.

Selanjutnya, landasan urgensi mengapa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana, menurut Sudarto, minimal terdapat tiga alasan, sebagai berikut:⁵⁸

1. Alasan politis Indonesia telah merdeka dari penjajahan, maka sudah seharusnya memiliki KUHP buatan sendiri. Apabila memakai KUHP negara lain itu merupakan simbol penjajahan dari negara yang membuat KUHP tersebut.
2. Alasan sosiologis Pembuatan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa dimana hukum itu berada. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam membuat KUHP. Tolak ukur mengkriminalisasikan suatu perbuatan, harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat terkait yang baik, benar dan bermanfaat dalam membuat KUHP.
3. Alasan praktis KUHP sekarang ini memakai bahasa Belanda tidak ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus memahami bahasa Belanda jika ingin mengetahui teks aslinya, namun itu tidak mungkin karena Indonesia sudah merdeka, jadi membuat KUHP buatan sendiri.

⁵⁷ Humas BPHN, *Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral*, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025

⁵⁸ Reski Anwar, *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Islamitsch Familienrecht , Vol 2 no. 1 2021, h. 6.

Upaya ini terus berjalan sejak tahun 1958 dengan didirikannya “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”, sebagai upaya membentuk KUHP Nasional yang baru. Tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang sudah menghasilkan “berbagai resolusi”, diantaranya munculnya “desakan kuat” guna menuntaskan KUHP Nasional dalam waktu singkat. Secara historis telah terdapat beberapa kali perbaikan KUHP dengan dibuatnya Rancangan-KUHP.

Anggota DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada April 2020. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf R-KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, R-KUHP ini batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.⁵⁹ Barulah pada 2 Januari 2023 disahkan R-KUHP dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dinyatakan bahwa pengesahan undang-undang ini dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.⁶⁰

Lembaga praperadilan hadir sebagai bentuk “pengimbang” antara kepentingan individu (tersangka atau terdakwa) terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa

⁵⁹ Loc, citt, h. 14

⁶⁰ Naf'I Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 7 No.1 2024, h.25

dalam pemeriksaan tindak pidana yaitu penangkapan dan/atau penahanan, termasuk penyitaan dan penggeledahan. Lembaga praperadilan di Indonesia mirip dengan lembaga Pretrial di Amerika Serikat, lembaga Rechter Commisaris di Belanda atau lembaga Judge d’Instruction di Perancis. Namun ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf (a) dan (b) KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.

Salah satu dari segala perlindungan atau jaminan HAM terletak pada realisasi penyelenggaraan Praperadilan, Ganti Rugi, dan Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 30, 68, 77-83, 95-96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan.

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian pasca keluarnya Putusan MK No. 21/XII-PUU/2014 ketentuan mengenai syarat-syarat permohonan praperadilan ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai obyek praperadilan. Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frase “minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan. Akan tetapi pengaturan yang sedemikian itu tidak mencerminkan suatu

keadilan yang cukup. Karena berdasarkan ketentuan KUHAP praperadilan hanya bisa diajukan melalui permohonan sehingga kesempatan mengajukannya tidak sama rata bagi tiap masyarakat melainkan bagi mereka yang mengenal hukum saja.

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan. Secara normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No: II/MPR1993 tentang GBHN dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun 1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, sehingga melalui penafsiran hukum demi keadilan, Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan. Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁶¹

⁶¹ Loc, citt., h.81

Guna membahas aspek keadilan dan kepastian hukum dari perkara a quo, maka logika hakim dalam membentuk pertimbangan hukum merupakan esensi yang harus diperhatikan. Setiap point pertimbangan hukum hakim praperadilan terhadap perkara a quo dapat dianalisis dengan dua metode penemuan hukum yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum, antara lain terkait dengan metode penafsiran hukum dalam perkara a quo, salah satu jenis penafsiran yang digunakan hakim praperadilan adalah penafsiran ekstensif, yakni hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkrit, perlu diperluas maknanya. Bertitik tolak dari dua metode penemuan hukum yang tersedia, hakim praperadilan memilih metode interpretasi atau penafsiran, dengan alasan untuk menetapkan hukum yang semula tidak jelas menjadi jelas. Alasan pemilihan metode interpretasi atau penafsiran ini mengindikasikan bahwa hakim praperadilan dalam pertimbangan hukumnya berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain belum ada atau tidak jelas, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas apakah keabsahan penetapan tersangka termasuk dalam wewenang praperadilan yang diatur dalam hukum positif Indonesia.⁶²

Oleh karenanya, guna mengantisipasi dampak dari Putusan Praperadilan MA RI perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap

⁶² Ibid., h.83

hakim mematuhi hukum acara pidana guna terjaminnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang dikeluarkan. Dan bagi pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) untuk secepatnya merevisi ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP.

Kebijakan implementasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan HAM, walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Namun walaupun telah diatur dalam hukum positif, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan-kelemahan dalam sarana kontrol tersebut.

Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur

dari rangkaian penyidikan, penulis berpendapat tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengenai penghentian Penyidikan karena pada rangkaian tindakan penyidikan bisa saja terjadi kesewenang-wenangan dari penyidik yang merugikan hak-hak tersangka. Pengaturan mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yaitu saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan asas “*equality before the law*” yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Menurut penulis dikaji dengan teori Keadilan Pancasila, keadilan tidak hanya sebatas pada pemberian hak individu untuk menggugat suatu tindakan hukum, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat hukum. Jika praperadilan dapat diajukan kapan saja tanpa batas, maka ini akan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik dan justru merugikan institusi penegak hukum serta masyarakat yang menuntut penyelesaian perkara secara cepat dan tuntas. Oleh karena itu, pembatasan waktu adalah bentuk dari penerapan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial menurut Pancasila.

Menurut penulis dikaji dengan teori Kepastian Hukum, keadilan yang tidak diimbangi dengan kepastian hukum akan melahirkan ketidakstabilan

dalam penegakan hukum pidana. Jika permohonan praperadilan tidak memiliki batas waktu yang jelas, maka proses hukum menjadi tidak terikat dan terus-menerus digantung. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum yang menghendaki bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki batas, prosedur, dan jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, untuk menjamin efektivitas hukum, harus ada aturan hukum yang jelas mengenai batas waktu pengajuan praperadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batas waktu dalam pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan diperlukan karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan. Hal ini dapat mengganggu efektivitas proses penegakan hukum dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan batas waktu pengajuan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi proses hukum, perlindungan hak-hak tersangka secara adil, serta mempercepat penyelesaian penegakan hukum.
2. Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap objek penghentian penyidikan tidak mencerminkan suatu keadilan karena tidak adanya kepastian kapan permohonan tersebut diajukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keteraturan dalam sistem hukum. Ketiadaan batas waktu memberikan ketimpangan perlakuan hukum dan berpotensi merugikan pihak lain, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya keadilan substantif sebagaimana nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, pengaturan batas waktu mutlak diperlukan agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan dan sistem hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang hendaknya segera melakukan revisi terhadap KUHAP, khususnya dengan menambahkan ketentuan tegas mengenai batas waktu pengajuan permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir di tingkat praktik dan menguatkan kepastian hukum.
2. Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan bila ingin mencerminkan nilai keadilan maka layak nya semua pihak yang berkepentingan mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, sehingga jika salah satu pihak terutama pemohon merasakan ada ketentuan yang dilanggar dan ingin mengajukan upaya hukum maka dengan pengetahuan yang baik dan jelas terkait batas waktu pengajuan pemohon dapat memanfaatkannya dalam memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya. Begitu pula pada sisi termohon, dengan pemahaman yang baik terkait batas waktu pengajuan ini maka setiap tindakan yang telah dilakukan dapat mereka pertahankan sesuai dengan ketentuan dan argumen yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abi Hikmoro, Skripsi: Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Atma Jaya, 2013)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h 2-4

Nurini Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik, Malang: UB Press, 2017, h 267.

M. Agus Santoso, Hukum, Moral&Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Ctk.Kedua, Kencana, h 85

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Daro Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta: Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, h 242

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Ctk.Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, h 19

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, h 21

Amir Ilyas, dkk. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta : Genta Publishing, h. 20.

R. Soenarto Soerodibroto, 1979, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 361-366

Ahmad Agus Ramdlany. 2009. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 4

Tapo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, h. 68

Suharto & Jonaedi Efendi. 2013. Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, h. 40

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., 2019, Hukum Acara Pidana, Depok: PT Raja Grafindo Persada, h.3

R. Soenarto Soerodibroto, 1979, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 361-366

Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, h. 54.

Husein Harun M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, h 29.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

C. Jurnal

Maskur Hidayat, *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan*. Yuridika, Vol 30 No.3. 2015, h 505

Eka Kurniawan Putra, *Jangka Waktu Pengajuan Praperadilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*. Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol 8 No.3. 2023, h 2970

Maesa Plangiten, *Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. 2 No.6. 2013, h 31

Muhammad Taufiq, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Studi Islam, Vol. 18 No.1 2013, h 44-47

S Wulandari, S.H., M.Hum. MKn, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*, Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 4 No.3. 2015, h 1,

Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, De Jure, Vol 16 No.3. 2016, h 324,

Arri Djami. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang*. Nestor Magister Hukum, Vol 2, No. 2, 2012. hlm. 2.

Yusi Amdani. *Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum: Vol 27, No. 3, 2015. h 461-462.

Debby Telly Antow, Daniel F. Aling. *Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*. Lex Crimen: Vol X No. 9, 2021. h 87.

Zumrotul Muthoharoh. *Bentuk Hak Tersangka dalam Hukum Pidana Islam*.

Ilmiah Research Students (JIRS): Vol 1 No. 2, 2023. h 279.

Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*, IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 11 no. 1, 2023, h 140

Reski Anwar, *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Islamitsch Familienrecht , Vol 2 no. 1 2021, h. 6.

Naf'I Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 7 No.1 2024, h.25

Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, *Aktivitas Penyidikan Tindak Pidana dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan pada satuan reserse Kriminal Polrestabes Semarang*, Hukum Khaira Ummah, Vol 17 no. 2, 2022, h 86

Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*. Daulat Hukum, Vol. 1 No.1. 2018, h 55

Rian Dawansa, Echwan Iriyanto, *Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*, Hukum UNISULLA, Vol 39 No.1. 2023, h 12, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/26675/8181>

Cakra Nur Budi Hartanto. *Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum*. Hukum Kahira

Ummah, Vol 12 No. 4, 2017. h 87

Ahmad Masdar Tohari, Jawade Hafidz, *Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)*, Hukum Khaira Ummah, Vol 12 no. 3, 2022, h 120

D. Internet

Ferinda K Fachri, *Simak! Kiat Melakukan Riset dan Analisis Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-kiat-melakukan-ri-set-dan-analisis-hukum-lt6321e7cee9c96/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025

Riki Perdana Raya Waruwu, *PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>, h 3, diakses pada tanggal 21 November 2024.

Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 22 November 2024.

Dr.Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK,

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025

PN Klaten, *Pengadilan Negeri Klaten Praperadilan dalam KUHP*

,<https://pn-klaten.go.id/main/49-artikel/artikel-hukum/613-praperadilan-dalam-kuhap/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025

Humas BPHN, *Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Raturan UU Sektoral,*

<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-raturan-uu-sektoral>, diakses pada tanggal

10 Mei 2025

